



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1974
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1974/1975 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong-dalam masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa.

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden, yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778) jo Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nbmor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901).

3. Undang-undahg Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3022).

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.
5. Keputusan. Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Taun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Negara, Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- U n t u k : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1974/1975 sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

- a. Desa ialah Desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian territorial.administratif langsung di bawah Kecamatan.
- b. Bantuan Pembangunan Desa selanjutnya, disebut Bantuan, ialah bantuan yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1974/1975, dan pada dasarnya diberikan kepada Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

(1) Bantuan terdiri atas :

- a. Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)
- b. Bantuan yang bersifat selektif untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang di dasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa.
- c. Bantuan yang bersifat khusus bagi desa-desa kritis/minus,

(2) Penentuan jumlah Bantuan termasuk kriteria dasar Perhitungan besarnya jumlah Bantuan yang bersifat selektif dan Bantuan yang bersifat khusus diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

(1) Bantuan digunakan untuk usaha-usaha pembangunan prasarana desa yang meliputi :

- a. prasarana produksi desa.
- b. prasarana perhubungan desa.
- c. prasarana pemasaran desa.
- d. prasarana sosial desa.

(2) Usaha-usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah berbentuk proyek.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan Bantuan.dalam raringka pelaksanaan program pembangunan desa.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dana Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang Kas, dan khusus untuk Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Export Import Indonesia yang masing-masing bertanggung jawab atas kelancaran penyalurannya .

Pasal 6

Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pengarahan dan keserasian perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembangunan Nasional.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Persediaan Bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana dalam rangka pembangunan desa.
- b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dana dari sumber-sumber lain
- c. Usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tata-cara penggunaan pertanggung jawab dan hal-hal lainnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI